



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 1980  
TENTANG  
PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA KEGIATAN PERWAKILAN  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA KAMPUCHEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan penilaian dan perkembangan keadaan di Negara Kampuchea dewasa ini dianggap perlu menghentikan untuk sementara kegiatan Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Kampuchea.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA KEGIATAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA KAMPUCHEA.
- PERTAMA : Menghentikan untuk sementara semua kegiatan Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Kampuchea.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Perwakilan Republik Indonesia di Kampuchea untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Muangthai.
- KETIGA : Memperbantukan seluruh personil Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Kampuchea pada Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Muangthai di Bangkok dengan tetap menggunakan anggaran belanja tersendiri.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Menteri Luar Negeri untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Nopember 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO